



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Guna memahami lebih jauh maksud dari penelitian ini, maka dirasa sangat penting untuk menyertakan penelitian terdahulu yang setema guna mengetahui dan memperjelas perbedaan yang substansial antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

1. Penelitian Pertama

Penelitian ini berdasarkan pada Jual beli jagung yang dilakukan oleh masyarakat Desa Warjabakti. Jagung yang mereka jual kepada bandar setempat belum layak panen bahkan jagung tersebut belum tampak bunganya. Jagung tersebut sudah diperjual belikan karena alasan kebutuhan

yang mendesak, mereka mengakui ketika panen tiba kadang bandar yang rugi atau petani karena kita tidak pernah tau apa yang terjadi dikemudian hari seperti gagal panen dan kenaikan atau turun harga, jual beli spekulasi seperti ini dikhawatirkan akan terjadi perselisihan dikemudian hari.⁶

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses akad jual beli jagung, untuk mengetahui alasan jual beli jagung, dan untuk mengetahui tinjauan fiqh Mu'amalah terhadap jual beli jagung.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa pada prinsipnya segala bentuk kegiatan Mu'amalah khususnya jual beli adalah boleh (mubah) sampai ada dalil yang mengharamkannya. Dalam jual beli pada umumnya hendaknya memenuhi rukun dan syarat jual beli. Setiap jual beli tanaman yang dilakukan hendaknya setelah tanaman itu tampak hasilnya, jumhur ulama mengemukakan bahwa tidak ada akad ketika jual beli buah dan biji-bijian itu dilakukan ketika tanaman tersebut belum tampak hasilnya. Setiap jual beli yang dilakukan haruslah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan syara.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yaitu metode yang ditujukan kepada masalah yang ada sekarang (berdasarkan kenyataan). Dimana mula-mula data disusun, dijelaskan secara rinci, dan kemudian dianalisis. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Analisis data penelitian merujuk pada hasil wawancara antara penulis dengan para pelaku jual beli jagung.

⁶ Windi Ardianti, *Pelaksanaan Akad Jual Beli Jagung di Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung*, Skripsi, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2012)

Berdasarkan penelitian yang digunakan data yang didapat menunjukkan bahwa akad jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Warjabakti sudah benar akan tetapi meninggalkan salah satu syarat yang ada dalam jual beli, masyarakat mengakui bahwa jual beli ini sudah menjadi kebiasaan dan mempermudah mereka dalam memenuhi kebutuhan. Data yang didapat pada teori-teori mengemukakan bahwa setiap jual beli haruslah memenuhi syarat dan rukun.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses akad jual beli jagung di Desa Warjabakti pembeli (bandar) menemui penjual (petani) dan melakukan kesepakatan tentang harga, jumlah panen, dan sebagainya yang kemudian disepakati dan terjadi akad tersebut. Alasan terjadinya jual beli jagung dikarenakan faktor kebiasaan yang dilakukan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan hidup, kurangnya pemahaman masyarakat tentang bermu'amalah. Dilihat dari segi syarat dan rukun jual beli, jual beli jagung meninggalkan salah satu syarat dalam hal objek akad, karena objek akad tidak jelas adanya sehingga dapat menjadikan jual beli tersebut tidak sah secara syara'.

2. Penelitian Kedua

Jual beli merupakan masalah hubungan antar manusia yang bersifat duniawi sehingga kita dapat mengatur pelaksanaannya sepanjang mencapai kemaslahatan umat dan sesuai dengan kehidupan masyarakat serta tidak bertentangan syariat Islam. Berangkat dari sinilah penyusun berusaha untuk melakukan penelitian berdasarkan fenomena jual beli yang ada

dimasyarakat yaitu Jual beli ikan dengan sistem pancingan yang dilakukan oleh masyarakat (khususnya penjual dan pembeli) dusun Ringinsari Maguwoharjo Kec. Depok Sleman.⁷

Jual beli di masyarakat dusun Ringin Sari sejak lama telah dilakukan, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Dalam jual beli yang dilakukan di masyarakat setempat adalah jual beli yang masih samar atau ada unsur ketidak jelasan dalam memperoleh barangnya. Bahwa penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli sepenuhnya dengan diberi waktu yang telah disepakati bersama. Kendatipun permasalahan jual beli sudah menjadi rahasia umum, namun penyusun khusus mengangkat masalah jual beli sistem pancingan ini dengan mengumpulkan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, interview, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan tinjauan hukum Islam.

Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa, pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem pancingan terjadi setelah adanya kesepakatan transaksi antara penjual dan pembeli ikan. Adapun akad jual beli yang mereka gunakan adalah dengan akad secara lisan, dengan kata lain dari pihak penjual menyerahkan ikan yang ada di kolam kepada pembeli dengan tidak tertulis sesuai kesepakatan bersama. Mengacu dalam penelitian yang

⁷ Nurudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan dengan Sistem Pancingan (Studi Kasus di Dusun Ringin Sari Maguwoharjo Kec. Depok Kab. Sleman)*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012)

penulis lakukan bahwa jual beli ikan dengan sistem pancingan adalah sah karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Akan tetapi agar jual beli tersebut dipandang tidak terlalu menguntungkan salah satu pihak maka dari itu dari kedua belah pihak harus saling terbuka, terutama bagi penjual. Agar tidak terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dikemudian hari.

3. Penelitian Ketiga

Akad *mbageni* terjadi dalam jual beli *perbakalan*, yaitu jual beli perlengkapan melaut yang digunakan oleh nelayan kecamatan Bonang Kabupaten Demak, khususnya di desa Margolinduk, desa Morodemak dan desa Purworejo dengan cara utang. Akad *mbageni* ada dua bentuk, *pertama* yaitu bentuk akad di mana pembeli bersedia memberikan prosentase hasil laut kepada penjual sebagai bentuk cicilan utang selama masih mempunyai tanggungan utang. Bentuk akad *mbageni* yang kedua, yaitu tambahan di luar utang atau memberikan bagian sama dengan satu bagian untuk *jurag* (karyawan perahu) kepada penjual sebagai kompensasi utang yang mereka tanggung terlalu banyak, dengan tidak mengurangi tanggungan utang pihak perahu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek akad *mbageni* dalam jual beli *perbakalan*, motivasi akad *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* dan hukum akad *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* di kecamatan Bonang kabupaten Demak.⁸

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan di desa Margolinduk, desa Morodemak dan desa Purworejo

⁸ Eko Prasetyo, *Akad Mbageni Dalam Jual Beli Perbakalan (Studi Kasus pada Masyarakat Nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)*, Skripsi, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2010)

kecamatan Bonang kabupaten Demak. Metode pengumpulan data melalui observasi, interview dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Informasi yang telah terkumpul dipilah-pilah dan kemudian dikelompokkan sesuai dengan rincian masalah. Kemudian informasi tersebut dihubungkan dan dibandingkan antara yang satu dengan yang lain dengan menggunakan proses berfikir rasional, analitik, kritik dan logis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Akad *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* di kecamatan Bonang kabupaten Demak termasuk akad *al-qardh* (akad utang-piutang) atau akad pembayaran tidak kontan. (2) Akad *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* di kecamatan Bonang kabupaten Demak terjadi karena factor ekonomi, factor sosial keagamaan dan factor kebudayaan. (3) Akad *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* sesuai dengan hukum Islam dengan indikator barang yang dijual bermanfaat dan suci, akad yang terjadi jelas, dan system *mbageni* yang terjadi adalah bentuk cicilan dari utang nelayan, namun apabila itu mengakibatkan pembengkakan harga tanpa kesepakatan maka tidak diperbolehkan. Orang yang menunda atau tidak membayar utang padahal ia mampu, maka itu termasuk larangan dalam hukum Islam. Sedangkan memberikan tambahan di luar utang termasuk riba.

Table 2

Daftar Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun dan PT	Judul	Jenis Penelitian	Titik Singgung	Hasil Penelitian
1.	Windi Ardianti, 2012, UIN Sunan Gunung Djati	Pelaksanaan Akad Jual Beli Jagung di Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung	Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yaitu metode yang ditujukan kepada masalah yang ada sekarang (berdasarkan kenyataan).	Bagaimana proses akad jual beli jagung, alasan jual beli jagung, dan tinjauan fiqh Mu'amalah terhadap jual beli jagung.	Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses akad jual beli jagung di Desa Warjabakti pembeli (bandar) menemui penjual (petani) dan melakukan kesepakatan tentang harga, jumlah panen, dan sebagainya yang kemudian disepakati dan terjadi akad tersebut. Alasan terjadinya jual beli jagung dikarenakan faktor kebiasaan yang dilakukan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan hidup, kurangnya pemahaman masyarakat tentang bermu'amalah. Dilihat dari segi syarat dan rukun jual beli, jual beli jagung meninggalkan salah satu syarat dalam hal objek akad, karena objek akad tidak jelas adanya sehingga dapat menjadikan jual beli tersebut tidak sah secara syara'.
2.	Nurudin, 2012, UIN Sunan Kalijaga	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan dengan Sistem Pancingan	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan	Bagaimana pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem pancingan dengan pendekatan	Dari hasil penelitian di lapangan menunjukan bahwa, pelaksanaan jula beli ikan dengan sistem pancingan terjadi setelah adanya kesepakatan transaksi antara penjual dan pembeli ikan.

		(Studi Kasus di Dusun Ringin Sari Maguwoharjo Kec. Depok Kab. Sleman)	metodologi penelitian kualitatif	tinjauan hukum Islam.	Adapun akad jual beli yang mereka gunakan adalah dengan akad secara lisan, dengan kata lain dari pihak penjual menyerahkan ikan yang ada di kolam kepada pembeli dengan tidak tertulis sesuai kesepakatan bersama. Mengacu dalam penelitian yang penulis lakukan bahwa jual beli ikan dengan sistem pancingan adalah sah karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Akan tetapi agar jual beli tersebut dipandang tidak terlalu menguntungkan salah satu pihak maka dari itu dari kedua belah pihak harus saling terbuka, terutama bagi penjual. Agar tidak terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dikemudian hari.
3.	Eko Prasetyo, 2010, Institut Agama Islam Negeri Walisongo	Akad Mbageni Dalam Jual Beli Perbakalan (Studi Kasus pada Masyarakat Nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)	Jenis penelitian ini adalah <i>field research</i> (penelitian lapangan)	Bagaimana praktek akad <i>mbageni</i> dalam jual beli <i>perbakalan</i> , motivasi akad <i>mbageni</i> dalam jual beli <i>perbakalan</i> dan hukum akad <i>mbageni</i> dalam jual beli	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Akad <i>mbageni</i> dalam jual beli <i>perbakalan</i> di kecamatan Bonang kabupaten Demak termasuk akad <i>al-qardh</i> (akad utang-piutang) atau akad pembayaran tidak kontan. (2) Akad <i>mbageni</i> dalam jual beli <i>perbakalan</i> di kecamatan Bonang kabupaten Demak terjadi karena factor ekonomi, factor sosial keagamaan dan factor kebudayaan. (3)

				<i>perbakalan</i> di kecamatan Bonang kabupaten Demak.	Akad <i>mbageni</i> dalam jual beli <i>perbakalan</i> sesuai dengan hukum Islam dengan indikator barang yang dijual bermanfaat dan suci, akad yang terjadi jelas, dan system <i>mbageni</i> yang terjadi adalah bentuk cicilan dari utang nelayan, namun apabila itu mengakibatkan pembengkakan harga tanpa kesepakatan maka tidak diperbolehkan. Orang yang menunda atau tidak membayar utang padahal ia mampu, maka itu termasuk larangan dalam hukum Islam. Sedangkan memberikan tambahan di luar utang termasuk riba.
--	--	--	--	---	--

Dari ketiga penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan yang sangat mendasar antara penelitian yang akan dikerjakan peneliti dengan penelitian yang terdahulu. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah tentang pelaksanaan akad *nyalap nyaur* antara *supplier* dan pedagang perancangan di pasar Kecamatan Jatirogo – Kabupaten Tuban, dalam hal ini teori yang digunakan untuk meninjau kesesuaian pelaksanaan akad *nyalap nyaur* tersebut yakni *mudharabah* yang menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai dasar tinjauan.

B. Kerangka Teori/Landasan Teori

1. *Mudharabah*

a. Definisi *Mudharabah*⁴

Mudharabah berasal dari kata الضرب في الأرض yang artinya: “السفر

”للتجارة” yakni: *melakukan perjalanan untuk berdagang*. Dalam Al-Quran

Surah Al-Muzammil (73) ayat 20 disebutkan:

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.”

Mudharabah dalam bahasa Arab juga berasal dari kata: ضارب

yang senonimnya: اتجر seperti dalam kalimat: ضارب لفلان في ماله yang

artinya: اتجر له فيه yakni: *ia memberikan modal untuk berdagang kepada si Fulan*.

Istilah *mudharabah* dengan pengertian *bepergian untuk berdagang* digunakan oleh ahli (penduduk) Irak. Sedangkan ahli (penduduk) Hijaz menggunakan istilah *qiradh*, yang diambil dari kata *qardh* yang artinya: القطع yakni memotong. Dinamakan demikian, karena

⁴ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Cet 1. (Jakarta: Amzah, 2010), h. 365.

pemilik modal memotong sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan oleh ‘amil dan memotong sebagian dari keuntungannya,

Dalam pengertian istilah, *mudharabah* didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili:

هي أن يدفع المالك إلى العامل مالا ليتجر فيه ويكون الربح مشتركا بينهما بحسب مل

شرطا

“*Mudharabah* adalah akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.”

والمقصود بها هنا : عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدا إلى الآخر ليتجر فيه, على

أن يكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه

“Yang dimaksud dengan *mudharabah* di sini adalah suatu akad antara dua pihak di mana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka.”

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *mudharabah* adalah suatu akad atau perjanjian dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Dengan

perkataan lain dapat dikemukakan bahwa *mudharabah* adalah kerjasama antara modal dengan tenaga atau keahlian. Dengan demikian, dalam *mudharabah* ada unsure *syirkah* (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, kerana ia telah rugi tenaga tanpa keuntungan. Oleh karena itu beberapa ulama memasukkan *mudharabah* ke dalam salah satu jenis *syirkah*, seperti yang dikemukakan oleh Hanabilah.

b. Dasar Hukum Mudharabah

Para ulama mazhab sepakat bahwa *mudharabah* hukumnya dibolehkan berdasarkan al-Quran, sunnah, ijma', dan *qiyas*. Adapun dalil dari al-Quran antara lain Surah Al-Muzammil (73) ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut:⁵

...وَأَخْرُونَ يُضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.”

Sedangkan dalil dari hadis antara lain:

1) Hadis yang diriwayatkan oleh Shuhaib:

⁵ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. h. 367.

عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث فيهن البركة :

البيع إلى أجل و المقارضه و خلط البر بالشعير للبيت لا للبيع

“Dari Shuhaib bahwa Nabi bersabda: Ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: (1) jual beli tempo, (2) *muqaradhadh*, (3) mencampur gandum dengan jagung untuk makanan di rumah bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)

2) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik:

عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده : أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما

“Dari ‘Ala’ bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwa ‘Utsman bin ‘Affan memberinya harta dengan cara *qiradh* yang dikelolanya, dengan ketentuan dibagi di antara mereka berdua.” (HR. Imam Malik)

3) Hadis Abdullah bin ‘Umar

عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال : خرج عبد الله و عبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق , فلما قفلا مرا على عامل لعمر, وهو أبو موسى الأشعري وهو أمير البصرة, فرحب بهما وسهل, وقال : لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت, ثم قال : بلى ههنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكما فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه في المدينة وتوفران رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما ربحه, فقالا : وددنا, ففعل, فكتب إلى عمر أن يأخذ منهما المال, فلما قدما وباعا وربحا, قال : أكل الجيش قد أسلف كما أسلفما؟ فقالا : لا. فقال عمر : ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما؟ أديا المال وربحه. فأما عبد الله فسكت, وأما عبيد الله فقال : يا أمير المؤمنين لو هلك المال ضمنناه, فقال : وأما عبيد الله

وراجعه عبید الله، فقال رجل من جلساء عمر : يا أمیر المؤمنون لو جعلته قراضا، فرضي عمر وأخذ رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله نصف ربح المال.

“Dari Zaid bin Aslam dari ayahnya ia berkata: “Abdullah dan Ubaidillah dan anak Umar bin Khatthab keluar bersama rombongan prajurit ke Irak. Ketika keduanya kembali keduanya mampir ke seorang pejabat Umar yaitu Abu Musa Al-Asy’ari, Gubernur Bazrah. Abu Musa menyambut dan mengucapkan selamat datang kepada keduanya dan ia berkata: ‘Andaikata saya bisa melakukan sesuatu untuk kalian berdua yang bermanfaat bagi kalian berdua maka saya pasti melakukannya.’ Kemudian ia berkata: ‘Oh ya, di sini ada harta kekayaan Negara yang ingin saya kirimkan kepada Amirul Mukminin, dan untuk sementara saya pinjamkan kepada kalian berdua untuk membeli barang-barang dari Irak lalu nanti dijual di Madinah, dan modalnya diserahkan kepada Amirul Mukminin, sedangkan keuntungannya untuk kalian berdua.’ Kemudian keduanya berkata: ‘Kami senang (setuju).’ Kemudian Abu Musa memberikan pinjamannya. Selanjutnya ia menulis surat kepada Khalifah Umar agar Khalifah mengambil uang seorang dari kedua anaknya. Ketika keduanya datang di Madinah dan menjual barang dagangannya dan memperoleh keuntungan, maka berkatalah Umar: ‘Apakah semua prajurit diberi pinjaman sebagaimana ia memberikan pinjaman kepada kalian berdua?’ Mereka berdua menjawab. ‘Tidak’. Khalifah Umar berkata: ‘Apakah karena kalian berdua anak Amirul Mukminin, sehingga Abu Musa memberikan pinjaman kepada kalian berdua? Serahkan uangnya berikut keuntungannya.’ Abdullah diam saja, sedangkan Ubaidillah berkata: ‘Andaikata harta itu rusak atau hilang, kami berdua akan menggantinya.’ Umar berkata: ‘Serahkan harta itu.’ Abdullah diam saja, tetapi Ubaidillah mengulangi perkataannya. Maka salah seorang anggota majelis Umar berkata: ‘Wahai Amirul Mukminin, kenapa tidak dijadikan *qiradh* saja?’ Akhirnya Sayyidina Umar setuju dan beliau mengambil modal dan separuh keuntungannya, dan Abdullah serta Ubaidillah juga mengambil separuh keuntungannya.” (HR. Imam Malik)

Dari ayat al-Quran dan hadis tersebut jelaslah bahwa *mudharabah* atau *qiradh* merupakan akad yang dibolehkan. Dalam hadis yang pertama

dijelaskan bahwa *muqaradhah* atau *qiradh* atau *mudharabah* merupakan salah satu akad yang di dalamnya terdapat keberkahan, karena membuka lapangan kerja. Dalam hadis yang kedua dan ketiga dijelaskan tentang praktek *mudharabah* oleh Usman sebagai pemilik modal dengan pihak yang sebagai pengelola. Dalam hadis yang ketiga Umar sebagai khalifah mewakili negara selaku pemilik modal dengan Abdullah dan ‘Ubaidillah sebagai pengelola. Kedua hadis yang disebut terakhir memang tidak bersumber dari Nabi melainkan hanya merupakan tindakan sahabat, namun tidak mengurangi kekuatan hukum dibolehkannya akad *mudharabah*.

Adapun dalil dari *ijma'*, pada zaman sahabat sendiri banyak para sahabat yang melakukan akad *mudharabah* dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, seperti Umar, Usman (yang hadisnya telah disebutkan di atas), Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin ‘Amir, dan Siti ‘Aisyah, dan tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat yang lain mengingkarinya. Oleh karena itu hal ini dapat disebut *ijma'*.

Adapun dalil dari *qiyas* adalah bahwa *mudharabah* di-*qiyas*-kan kepada akad *musaqah*, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam realita kehidupan sehari-hari, manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Kadang-kadang ada orang kaya yang memiliki harta, tetapi ia tidak memiliki keahlian untuk berdagang, sedangkan di pihak lain ada orang yang memiliki keahlian untuk

berdagang, tetapi ia tidak memiliki harta (modal). Dengan adanya kerjasama antara kedua pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.

c. Rukun Mudharabah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu.⁶

Lafal-lafal ijab, yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivasi dari kata *mudharabah*, *muqaradhah* dan *mu'amalah* serta lafal-lafal yang menunjukkan makna-makna lafal tersebut. Seperti jika pemilik modal berkata, “Ambillah modal ini berdasarkan akad mudharabah dengan cacatan bahwa keuntungan yang akan diberikan Allah nanti adalah milik kita bersama. Saya mendapatkan setengah, atau seperempat, atau sepertiga, atau yang lainnya dari bagian-bagian yang diketahui.”

Demikian juga jika pemilik modal itu berkata, “Ambillah modal ini berdasarkan akad muqaradhah atau muamalah,” atau berkata, “Ambillah modal ini dan kelolalah. Keuntungan yang akan diberikan Allah nanti adalah milik kita bersama. Saya mendapatkan sekian.” Jika pemilik modal berkata seperti itu dan tidak mengatakan selainnya, maka akad itu sah karena menyebutkan lafal yang menunjukkan makna akad *mudharabah*. Dalam akad, yang dijadikan patokan adalah maknanya bukan bentuk lafalnya.

⁶ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. h. 370.

Adapun lafal-lafal qabul dengan perkataan ‘amil (pengelola *mudharabah*), “Saya ambil,” atau, “Saya setuju,” atau, “Saya terima,” dan sebagainya. Apabila telah terpenuhi ijab dan qabul, maka akad *mudharabah*-nya telah sah.

Menurut mayoritas ulama, rukun *mudharabah* itu ada tiga:

- 1) Pelaku akad (pemilik modal atau ‘amil)
- 2) *Ma’quud ‘alaih* (modal, kerja dan laba)
- 3) *Sighah* (ijab dan qabul)

Sedangkan ulama Syafi’iyah menyatakan bahwa rukun *mudharabah* ada lima, yaitu:

- 1) Modal
- 2) Kerja
- 3) Laba
- 4) *Sighah*
- 5) Pelaku akad

d. Macam-Macam *Mudharabah*

Mudharabah terbagi kepada dua bagian:⁷

- 1) *Mudharabah Muthlaq*

Yang dimaksud dengan *mudharabah muthlaq* adalah akad *mudharabah* di mana pemilik modal memberikan modal kepada ‘amil (pengelola) tanpa disertai dengan pembatasan (*qaid*). Contohnya seperti kata pemilik modal: “*Saya berikan modal ini*

⁷ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. h. 371.

kepada Anda dengan mudharabah, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua atau dibagi tiga”. Di dalam akad tersebut tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan obyek usaha, dan ketentuan-ketentuan yang lain.

2) *Mudharabah Muqayyad*

Pengertian *mudharabah muqayyad* adalah suatu akad *mudharabah* di mana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi obyek usaha, waktu, dan dari siapa barang tersebut dibeli. Pembatasan dengan waktu dan orang yang menjadi sumber pembelian barang dibolehkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad, sedangkan menurut Malik dan Syafi'i tidak dibolehkan. Demikian pula menyandarkan akad kepada waktu yang akan datang dibolehkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad, dan tidak dibolehkan menurut Imam Malik dan Syafi'i.

e. Sifat Akad Mudharabah⁸

Para ulama telah sepakat bahwa sebelum dilakukannya kegiatan usaha oleh pengelola, akad *mudharabah* sifatnya tidak mengikat (*ghair lazim*), dan masing-masing pihak boleh membatalkannya. Akan tetapi, mereka (para ulama) berbeda pendapat apabila pengelola (*'amil/mudharib*) telah memulai kegiatan usahanya. Menurut Imam Malik, akad *mudharabah*

⁸ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. h. 372.

menjadi akad yang mengikat (*lazim*) setelah pengelola memulai kegiatan usahanya. Dengan demikian, akad tersebut tidak bisa dibatalkan sampai barang-barang dagangan berubah menjadi uang. Di samping itu, akad tersebut yang bisa diwaris. Dengan demikian apabila *mudharib* memiliki anak-anak yang dapat dipercaya, mereka bisa bekerja dalam kerangka *mudharabah* seperti bapaknya. Akan tetapi, menurut Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad, meskipun *mudharib* telah memulai kegiatan usahanya, akad tersebut tetap tidak mengikat (*ghair lazim*) sehingga setiap saat bisa dibatalkan. Di samping itu, akad tersebut tidak bisa diwaris.

Sumber perbedaan pendapat antara kedua kelompok ini adalah Imam Malik menjadikan akad *mudharabah* sebagai akad yang mengikat, karena apabila akad dibatalkan setelah dimulainya kegiatan usaha maka akan menimbulkan kerugian di pihak *mudharib*. Sebaliknya, jumhur ulama menyamakan akad sesudah dimulai kegiatan usaha dengan sebelum dimulainya kegiatan. Hal tersebut dikarenakan *mudharabah* adalah suatu *tasarruf* terhadap harta milik orang lain dengan persetujuannya. Oleh karena itu, masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad, seperti halnya dalam *wadi'ah* dan *wakalah*.

Akan tetapi, Hanafiah mensyaratkan untuk keabsahan pembatalan dan berakhirnya akad *mudharabah*, pihak yang lain harus mengetahui tentang *fasakh* atau batalnya akad *mudharabah*, seperti halnya dalam jenis *syirkah* yang lain. Di samping itu, syarat lain adalah modal harus sudah

berubah menjadi uang. Apabila modal masih berbentuk barang, baik tetap maupun bergerak maka pembatalan tidak sah. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila *mudharabah* telah *fasakh* (batal), sedangkan modal masih berbentuk barang-barang, maka berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, boleh saja barang-barang dijual atau dibagi, karena mereka berdua adalah yang memiliki hak untuk itu, bukan orang lain.

f. Syarat-Syarat Mudharabah

Untuk keabsahan *mudharabah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *'aqid*, modal dan keuntungan.⁹

1) Syarat yang Berkaitan dengan *'Aqid*

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan *'aqid* adalah bahwa *'aqid* baik pemilik modal maupun pengelola (*mudharib*) harus orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan *wakalah*. Hal itu dikarenakan *mudharib* melakukan *tasarruf* atas perintah pemilik modal, dan ini mengandung arti pemberian kuasa. Akan tetapi, tidak disyaratkan *aqidain* harus muslim. Dengan demikian, *mudharabah* bisa dilaksanakan antara muslim dan *dzimmi* atau *musta'man* yang ada di negeri Islam. Di samping itu juga disyaratkan *aqidain* harus cakap melakukan *tasarruf*. Oleh karena itu, *mudharabah* tidak sah dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur, orang gila, atau orang yang dipaksa.

⁹ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. h. 373.

2) Syarat yang Berkaitan dengan Modal

Syarat-syarat yang berkaitan dengan modal adalah sebagai berikut:

- a) Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah, atau dolar dan sebagainya, sebagaimana halnya yang berlaku dalam *syirkah 'inan*. Apabila modal berbentuk barang, baik tetap maupun bergerak, menurut jumhur ulama *mudharabah* tidak sah. Akan tetapi, Imam Ibnu Abi Layla dan Auza'i membolehkan akad *mudharabah* dengan modal barang. Alasan jumhur ulama adalah apabila modal *mudharabah* berupa barang, maka akan ada unsur penipuan (*gharar*), karena dengan demikian keuntungan menjadi tidak jelas akan dibagi, dan hal ini akan menimbulkan perselisihan di antara pemilik modal dan pengelola. Akan tetapi, apabila barang tersebut dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk modal *mudharabah*, menurut Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad hukumnya dibolehkan, karena modal sudah bukan barang lagi melainkan uang harga barang. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, hal itu tetap tidak dibolehkan karena dianggap tetap ada ketidakjelasan dalam modal.
- b) Modal harus jelas dan diketahui ukurannya. Apabila modal tidak jelas maka *mudharabah* tidak sah.
- c) Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad.

d) Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Hal ini dikarenakan modal tersebut merupakan amanah yang berada di tangan pengelola. Syarat ini disepakati oleh jumbuh ulama, yakni Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, Auza'i, Abu Tsaur, dan Ibnu Al-Mundzir, kecuali Hanabilah.

3) Syarat yang Berkaitan dengan Keuntungan

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan keuntungan adalah sebagai berikut:

a) Keuntungan harus diketahui kadarnya

Tujuan diadakannya akad *mudharabah* adalah untuk memperoleh keuntungan. Apabila keuntungannya tidak jelas maka akibatnya akad *mudharabah* bisa menjadi *fasid*. Apabila seseorang menyerahkan modal kepada pengelola sebesar Rp 10.000.000,00 dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungan, maka akad semacam ini hukumnya sah, dan keuntungan dibagi rata setengah, setengah. Hal tersebut dikarenakan *syirkah* atau persekutuan menghendaki persamaan, sesuai dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa (4) ayat 12:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.”

Apabila dibuat syarat yang menyebabkan ketidakjelasan dalam keuntungan akad *mudharabah* menjadi *fasid*, karena tujuan akad yaitu keuntungan tidak tercapai. Akan tetapi, jika syarat tersebut tidak menyebabkan keuntungan menjadi tidak jelas maka syarat tersebut batal, tetapi akadnya tetap sah. Misalnya, pemilik modal mensyaratkan kerugian ditanggung oleh *mudharib* atau oleh mereka berdua maka syarat tersebut batal, tetapi akad *mudharabah* tidak sah, sedangkan kerugian tetap ditanggung oleh pemilik modal.

Apabila disyaratkan dalam akad *mudharabah* bahwa keuntungan semuanya untuk *mudharib*, maka menurut Hanafiah dan Hanabilah, akad berubah menjadi *qardh* (utang piutang) bukan *mudharabah*. Sedangkan menurut Syafi'iyah *mudharabah* semacam itu adalah *mudharabah* yang *fasid*. Dalam hal ini 'amil diberi upah/imbalan sesuai dengan pekerjaannya. Menurut Malikiyah, apabila disyaratkan keuntungan semuanya untuk *mudharib* atau untuk pemilik modal maka hal itu dibolehkan, karena ini merupakan *tabarru'* atau sukarela.

b) Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama dengan pembagian secara nisbah atau presentase, misalnya setengah setengah, sepertiga dan dua pertiga, atau 40% : 60%, 35% : 65%, dan seterusnya. Apabila keuntungan dibagi dengan keuntungan yang pasti, seperti pemilik mendapat Rp 100.000,00 dan sisanya untuk pengelola (*mudharib*), maka syarat tersebut tidak sah, dan *mudharabah* menjadi *fasid*. Hal ini oleh karena karakter *mudharabah* menghendaki keuntungan dimiliki bersama, sedangkan penentuan syarat dengan pembagian yang pasti menghalangi kepemilikan bersama tersebut.

g. Hukum *Mudharabah*

Hukum *mudharabah* ada dua macam:¹⁰

1) *Mudharabah Fasid*

Apabila *mudharabah fasid* karena syarat-syarat yang tidak selaras dengan tujuan *mudharabah* maka menurut Hanafiah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, *mudharib* tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh *mudharabah* yang *shahih*. Di samping itu, ia (*mudharib*) tidak berhak memperoleh biaya operasional dan keuntungan yang tertentu, melainkan ia hanya memperoleh upah yang sepadan atas hasil pekerjaannya, baik kegiatan *mudharabah* tersebut memperoleh keuntungan atau tidak. Hal tersebut dikarenakan *mudharabah* yang *fasid* sama dengan *ijarah* yang *fasid*,

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. h. 376.

di mana *ajir* juga tidak berhak atas nafkah dan upah yang pasti, melainkan upah yang sepadan (*ajrul mitsl*). Apabila dalam kegiatan *mudharabah* tersebut diperoleh keuntungan maka keuntungannya tersebut semuanya untuk pemilik modal, karena keuntungan tersebut merupakan tambahan atas modal yang dimilikinya, sedangkan *mudharib* tidak mendapatkan apa-apa, kecuali upah yang sepadan.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mudharib* (pengelola) dalam semua hukum *mudharabah* yang *fasid* dikembalikan kepada *qiradh* yang sepadan (*qiragh mitsl*) dalam keuntungan, kerugian dan lain-lainnya dalam hal-hal yang bisa dihitung, dan ia (*mudharib*) berhak atas upah yang sepadan (*ujrah mitsl*) dengan perbuatan yang dilakukannya. Apabila diperoleh keuntungan maka *mudharib* berhak atas keuntungannya itu sendiri, bukan dalam perjanjian dengan pemilik modal, sehingga apabila harta rusak maka *mudharib* tidak memperoleh apa-apa. Demikian pula apabila keuntungan tidak ada maka ia juga tidak memperoleh apa-apa.

Beberapa hal yang menyebabkan dikembalikannya *mudharabah* yang *fasid* kepada *qiradh mitsl* adalah:

- a) *qiradh* dengan modal barang bukan uang
- b) keadaan keuntungan yang tidak jelas
- c) pembatasan *qiradh* dengan waktu, seperti satu tahun
- d) menyandarkan *qiradh* dengan masa yang akan datang, dan
- e) mensyaratkan agar pengelola mengganti modal apabila hilang atau rusak tanpa sengaja.

2) *Mudharabah Shahih*

Mudharabah yang *shahih* adalah suatu akad *mudharabah* yang rukun dan syaratnya terpenuhi. Pembahasan mengenai *mudharabah* yang *shahih* ini meliputi beberapa hal, yaitu:¹¹

a) Kekuasaan *mudharib*

Para *fuqoha* telah sepakat bahwa *mudharib* (pengelola) adalah pemegang amanah terhadap barang (modal) yang ada di tangannya. Dalam hal ini statusnya sama dengan *wadi'ah* (titipan). Hal ini karena ia memegang modal tersebut atas izin (persetujuan) pemiliknya, bukan karena imbalan seperti dalam jual beli, dan bukan pula jaminan seperti halnya dalam gadai (*rahn*).

Apabila *mudharib* membeli sesuatu maka statusnya sebagai wakil baik menjual maupun membeli. Hal tersebut dikarenakan ia melakukan *tasarruf* (tindakan hukum) terhadap harta milik orang lain atas persetujuan si pemilik, sehingga ia merupakan orang yang diberi kuasa. Dengan demikian, berlakulah ketentuan-ketentuan mengenai *wakalah* berkaitan dengan jual beli. Apabila ia (*mudharib*) memperoleh keuntungan, maka statusnya sebagai peserta dalam *syirkah* karena ia mendapat bagian yang telah disepakati dari keuntungan atas usahanya, dan sisanya merupakan bagian pemilik modal. Apabila *mudharabah fasid* karena syarat-syarat yang tidak sesuai dengan tujuan akad maka

¹¹ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. h. 378.

mudharabah berubah menjadi *ijarah*, dan *mudharib* statusnya sebagai *ajir* (tenaga kerja), dan dengan demikian ia berhak menerima upah yang sepadan.

Apabila *mudharib* menyimpang dari syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemilik modal, misalnya membeli barang yang dilarang oleh pemilik modal maka ia dianggap *ghasib*, dan barang yang dibeli menjadi tanggungannya. Hal tersebut dikarenakan ia melakukan tindakan yang melampaui batas terhadap harta milik orang lain. Apabila harta *mudharabah* rusak di tangan *mudharib* dengan tidak sengaja maka ia tidak dibebani kewajiban ganti rugi, karena ia mewakili pemilik modal dalam melakukan *tasarruf*. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, dan diperhitungkan dengan keuntungan yang pernah diperoleh.

Apabila pemilik modal mensyaratkan agar pengelola (*mudharib*) mengganti modal yang hilang atau rusak, menurut Hanafiah dan Hanabilah, syarat tersebut hukumnya batal, sedangkan akadnya tetap sah. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Malikiyah *mudharabah* tersebut hukumnya *fasid*, karena syarat yang diajukan oleh pemilik modal merupakan syarat yang bertentangan dengan watak (*tabi'at*) akad *mudharabah*.

b) Pekerjaan dan kegiatan *mudharib*

Tasarruf pengelola (*mudharib*) hukumnya berbeda-beda tergantung kepada jenis *mudharabah*-nya apakah mutlak atau *muqayyad*. *Mudharabah* mutlak adalah akad penyerahan modal oleh pemilik modal kepada pengelola secara *mudharabah* tanpa menentukan jenis usaha, tempat, waktu, sifat, dan orang yang menjadi mitra usahanya. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah akad *mudharabah* di mana pemilik modal menentukan jenis usaha, waktu, dan lain-lain yang disebutkan di atas.¹²

1), dalam *mudharabah* mutlak

Apabila *mudharabah*-nya mutlak, maka *mudharib* (pengelola) bebas menentukan jenis usaha yang akan dilakukannya, tempat, dan orang yang akan dijadikan mitra usahanya. Ia boleh melakukan jual beli apa saja yang tidak dilarang oleh syara' dengan tujuan memperoleh keuntungan. Hanya saja dalam melakukan pembelian ada pembatasan dengan menggunakan ukuran makruf (sedang), yakni harus memperhatikan harga pasar, atau walaupun kurang atau lebih tetapi hanya sedikit. Hal tersebut dikarenakan *mudharib* statusnya sebagai wakil dari pemilik modal.

Adapun dalam hal menjual barang, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut Imam Abu Hanifah, *mudharib* boleh menjual barang dengan tunai atau utang atau

¹² Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. h. 379.

dengan kerugian sedikit. Akan tetapi, menurut kedua muridnya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, *mudharib* tidak boleh menjual barang dengan utang, dan harus memperhatikan kondisi pasar atau adat kebiasaan. Pendapat ini merupakan pendapat yang paling *rajah*, dan diikuti oleh Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, walaupun Hanabilah ini cenderung mengikuti pendapat Abu Hanifah yaitu *mudharib* boleh menjual barang dengan utang.

Mudharib boleh menyewa tenaga orang lain untuk membantunya dalam melaksanakan kegiatan usahanya, karena hal tersebut merupakan kebutuhan dan sudah menjadi adat kebiasaan para pedagang. Selain itu ia juga boleh menyewa tempat untuk menyimpan barang, menyewa perahu, kappa atau kendaraan untuk transportasi berkaitan dengan kegiatan usahanya.

Meskipun *mudharabah*-nya mutlak, namun ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh *mudharib*, yaitu sebagai berikut:

- a), *mudharib* tidak dibolehkan melakukan sebagian perbuatan kecuali dengan adanya persetujuan yang jelas dan pemilik modal. Misalnya, memberikan utang dari modal *mudharabah*. Apabila ia melakukannya maka utang tersebut ditanggung oleh *mudharib* dari hartanya sendiri.

b), *mudharib* tidak boleh membeli barang untuk *qiradh* yang melebihi modal *mudharabah*, baik tunai maupun tempo. Hal itu karena ada hadis yang melarang mengambil keuntungan dari barang yang tidak ditanggung. Dalam hal ini pengelola menanggung sendiri kelebihan dari modal yang diberikan kepadanya.

c), *mudharib* tidak boleh melakukan *syirkah* dengan menggunakan modal *mudharabah*, atau mencampurkannya dengan hartanya sendiri atau dengan harta orang lain, kecuali apabila diizinkan oleh pemilik modal. Demikian pula *mudharib* tidak boleh memberikan harta *mudharabah* kepada orang lain dengan system *mudharabah*, kecuali atas izin pemilik modal. Ini menurut Ulama Hanafiah, Malikiyah, dan Hanabilah, sebelum bekerja, maka *mudharib* tidak dibebani pertanggungjawaban. Apabila *mudharib* kedua telah memulai kegiatannya maka *mudharib* pertama harus bertanggungjawab atas kerugian dan kerusakan barang *mudharabah*. Menurut ulama Syafi'iyah, *mudharib* sama sekali tidak boleh memberikan modal *mudharabah* kepada orang lain dengan sistem *mudharabah*, walaupun diizinkan oleh pemilik modal. Namun demikian, *qiradh* dengan pengelola pertama tetap sah, dan pengelola kedua berhak atas upah yang sepadan apabila ia telah bekerja.

2), dalam *mudharabah muqayyad*

Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk *mudharabah* yang mutlak, berlaku juga untuk *mudharabah muqayyad*. Perbedaanya terletak dalam kadar batas-batas yang ditetapkan, yang berkaitan dengan tempat usaha, barang yang akan menjadi objek usaha, orang yang akan dijadikan mitra usaha, dan waktunya. Apabila pemilik modal menetapkan batas-batas tersebut maka *mudharib* (pengelola) tidak boleh melanggarnya, karena dalam hal ini statusnya sebagai wakil dari pemilik modal.

a), Pembatasan tempat

Apabila kegiatan usaha dibatasi tempatnya, misalnya usaha dagang harus di kota Serang maka *mudharib* tidak boleh melakukan kegiatan usahanya di luar kota Serang, karena kata “harus” menunjukkan lafal syarat, yakni syarat yang sifatnya membatasi. Di samping itu, penentuan salah satu tempat usaha oleh pemilik modal, tentu saja sudah dipertimbangkan dari berbagai aspek, yang berkaitan dengan keuntungan yang akan diperoleh.

b), Pembatasan mitra usaha

pembatasan atau penentuan orang yang akan dijadikan mitra usaha, misalnya “*mudharib harus membeli dan menjual kepada si A*”, menurut Hanafiah dan Hanabilah hukumnya sah atau dibolehkan, karena pembatasan tersebut

dimaksudkan untuk lebih menambah kepercayaan kepada mitra usaha tersebut dalam melakukan transaksi. Akan tetapi, Malikiyah dan Syafi'iyah tidak membolehkan pembatasan semacam itu, karena hal itu bertentangan dengan maksud dan tujuan *mudharabah*, yaitu memperoleh keuntungan.

c), Pembatasan waktu

apabila kegiatan *mudharabah* dibatasi dengan waktu tertentu, dengan ketentuan apabila waktu tersebut lewat, akad menjadi batal, menurut Hanafiah dan Hanabilah akad *mudharabah* hukumnya sah. Hal ini dikarenakan akad *mudharabah* merupakan akad *wakalah*, yang waktunya bisa dibatasi, menurut Syafi'iyah dan Mailikyah, apabila *mudharabah* dibatasi waktunya maka akad tersebut hukumnya tidak sah, karena hal itu bertentangan dengan tujuan diadakannya *mudharabah*, yaitu untuk memperoleh keuntungan, mungkinsaja dalam batas waktu yang ditetapkan kegiatan *mudharabah* belum diperoleh dengan cara menyimpan barang untuk sementara waktu, kemudian baru dijual setelah harganya memadai..

c) Hak *mudharib*

Hak-hak *mudharib* yang diterimanya sebagai imbalan atas pekerjaannya ada dua macam, yaitu:

1), biaya kegiatan

Para *fuqoha* berbeda pendapat dalam masalah biaya kegiatan selama mengelola harta *mudharabah*. Menurut Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, *mudharib* tidak berhak atas *nafakah* (biaya) yang diambil dari harta *mudharabah*, baik dalam keadaan di tempat sendiri maupun dalam keadaan perjalanan, kecuali apabila ada izin dari pemilik modal. Hal tersebut dikarenakan ia (*mudharib*) berhak atas bagian keuntungan, sehingga tidak perlu ada hak yang lain lagi, di samping itu, biaya pengelolaan kadang-kadang menghabiskan keuntungan, sehingga hanya *mudharib* sendiri yang menikmati bagian. Bahkan kadang-kadang biaya pengelolaan melebihi keuntungan, sehingga dengan demikian biaya tersebut diambil dari modal. Dengan demikian, hal tersebut bertentangan dengan tujuan akad.

Menurut Ibrahim An-Nakah'i dan Hasan Al-Bishri, *mudharib* berhak atas biaya pengelolaan, baik ketika di tempat sendiri maupun dalam perjalanan. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Malik dan Zaidiyah, *mudharib* berhak menerima biaya pengelolaan ketika dalam perjalanan yang diambil dari harta *mudharabah*, untuk memenuhi kebutuhannya seperti makan dan pakaian. Menurut Hanabilah, *mudharib* tidak berhak atas *nafakah* (biaya pengelolaan), baik di tempat sendiri maupun dalam perjalanan, kecuali apabila disyaratkan dalam akad.

Zhahiriyah sama pendapatnya dengan Syafi'iyah, yakni pengelolaan tidak berhak menerima *nafakah* (biaya pengelolaan), baik di tempat sendiri maupun dalam perjalanan. Mereka mendasarkan pendapatnya kepada *atsar* yang diriwayatkan dari Abdurrazaq dari Sufyan Tsauri dari Hisyam bin Hassan dari Ibnu Sirin ia berkata:

ما أكل المضارب فهو دين عليه

“Apa yang dimakan oleh musharib maka ia merupakan untung atasnya.”

Nafakah (biaya pengelolaan) yang berhak diterima oleh *mudharib* dari harta *mudharabah*, sebagaimana disebutkan oleh Hanabilah adalah belanja untuk kebutuhan rutin, yaitu untuk makan, minum, pakaian, upah tenaga kerja, sewa penginapan berikut perlengkapannya, biaya kendaraan, biaya cuci pakaian, dan kebutuhan lain yang berkaitan dengan penjelasan. Sedangkan ukuran besarnya *nafakah* (biaya pengelolaan) yang dikeluarkan untuk *mudharib* diperhitungkan dari keuntungan, jika usahanya menghasilkan keuntungan. Apabila keuntungan tidak diperoleh maka biaya tersebut diambil dari modal *mudharabah*.

2), keuntungan yang ditentukan dalam akad

Mudharib berhak atas keuntungan yang disebutkan dalam akad, sebagai imbalan dari usahanya dalam *mudharabah*, apabila usahanya memperoleh keuntungan. Apabila kegiatan usahanya tidak menghasilkan keuntungan maka *mudharib* tidak memperoleh apa-apa, karena ia bekerja untuk dirinya sendiri sehingga ia tidak berhak atas upah.

Keuntungan tersebut akan jelas apabila diadakan pembagian. Untuk pembagian keuntungan ini, disyaratkan modal harus diterima oleh pemilik modal. Dengan demikian, sebelum modal diterima kembali oleh pemilik modal dari tangan *mudharib*, maka keuntungan tidak boleh dibagi. Alasan yang memperkuat bahwa pemilik modal harus mengambil modalnya sebelum keuntungan dibagi adalah hadis yang menyatakan bahwa Nabi SAW. bersabda:

مثل المؤمنون مثل التاجر لا يسلم له ربحه حتى يسلم له رأس ماله, كذلك

المؤمن لا تسلم له نوافله حتى تسلم له عزائمه

“Perumpamaan seorang mukmin adalah seperti orang pedagang yang keuntungannya tidak diserahkan kepadanya sehingga modalnya diserahkan. Demikian pula orang mukmin yang tidak diserahkan (dikerjakan) kepadanya sunnahnya sehingga diserahkan (dikerjakan) kewajibannya”

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pembagian keuntungan sebelum diterimanya modal oleh pemilik modal hukumnya tidak sah karena keuntungan itu adalah tambahan, sedangkan tambahan baru ada setelah modelnya jelas ada dan utuh.

d) Hak pemilik modal

Apabila usaha yang dilakukan oleh *mudharib* menghasilkan keuntungan, maka pemilik modal berhak atas bagian keuntungan yang disepakati dan ditetapkan dalam akad. Misalnya dalam akad *mudharabah* disepakati bahwa *mudharib* menerima 60% dari keuntungan, sedangkan pemilik modal menerima 40%. Keuntungan bersih yang diperoleh misalnya sebesar Rp 3.000.000,00 maka pembagian keuntungan adalah sebagai berikut :
mudharib menerima $60\% \times \text{Rp } 3.000.000,00 = \text{Rp } 1.800.000,00$;
 sedangkan bagian pemilik modal $40\% \times \text{Rp } 3.000.000,00 = \text{Rp } 1.200.000,00$

Apabila usaha yang dilakukan oleh *mudharib* tidak menghasilkan keuntungan maka baik *mudharib* maupun pemilik modal tidak memperoleh apa-apa, karena yang akan dibagi tidak ada.

h. Hukum Perselisihan Antara Pemilik Modal dan Mudharib

Antara pemilik modal dan *mudharib* terkadang terjadi perselisihan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan

mudharabah, seperti dalam *tasarruf* yang umum atau khusus, kerusakan harta, pengembalian modal, kadar keuntungan yang disyaratkan, dan besarnya modal *mudharabah*.¹³

1) Perselisihan dalam Tasarruf

Apabila perselisihan terjadi dalam *tasarruf* yang umum atau khusus, maka yang diterima adalah perkataan pihak yang menyatakan *tasarruf* yang umum. Sebagai contoh apabila salah satu pihak menyatakan *mudharabah* dalam usaha perniagaan, tempat dan mitra yang umum, sedangkan pihak lain menyatakan usaha, tempat dan mitra yang khusus, maka yang diterima adalah perkataan yang menyatakan umum karena hal itu sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad *mudharabah*, yaitu memperoleh keuntungan,

2) Perselisihan dalam Kerusana Harta

Apabila pemilik modal dan *mudharib* berselisih dalam kerusakan harta, di mana *mudharib* mengakuinya tetapi pemilik modal mengingkarinya, atau mereka berselisih di mana pemilik modal menyatakan bahwa kerusakan karena sengaja, tetapi *mudharib* menyatakan tidak sengaja maka para ulama sepakat yang diterima adalah perkataan *mudharib*. Hal ini dikarenakan *mudharib* adalah pemegang amanah (*amin*), sama seperti halnya dalam *wadi'ah*.

3) Perselisihan dalam Pengembalian Modal

¹³ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. h. 385.

Apabila pemilik modal dan *mudharib* berselisih dalam hal pengembalian modal, di mana *mudharib* menyatakan sudah dikembalikan, tetapi pemilik modal menyatakan belum maka menurut Hanafiah dan Hanabilah yang dipegang adalah pernyataan pemilik modal. Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah dalam *qaul* yang paling sahih, yang dipegang adalah pernyataan *mudharib*, karena ia adalah pemegang amanah (*al-amin*).

4) Perselisihan dalam Besarnya Modal

Apabila terjadi perselisihan antara pemilik modal dan *mudharib* tentang besarnya modal yang diberikan maka menurut kesepakatan para *fuqaha*, yang diterima adalah pernyataan *mudharib*. Misalnya, pemilik modal menyatakan, “*Saya telah memberikan modal kepada Anda sebesar Rp 5.000.000,00*”, sedangkan *mudharib* mengatakan, “*Kamu telah memberikan kepada saya modal sebesar Rp 3.000.000,00*”, maka yang diterima adalah ucapan *mudharib* sebagai orang yang menerima modal.

5) Perselisihan dalam Kadar (Besarnya) Keuntungan

Apabila pemilik modal dan *mudharib* berselisih tentang besarnya keuntungan yang ditetapkan yang ditetapkan dalam akad maka menurut Hanafiah dan pendapat yang *rajah* dari Hanabilah, yang diterima adalah ucapan pemilik modal. Misalnya *mudharib* mengatakan, “*Engkau menentukan bagiku keuntungan 50%*”, sedangkan pemilik modal mengatakan hanya 35% maka yang

diterima adalah ucapan pemilik modal karena ia (pemilik modal) sebagai orang yang ingkar atas kelebihan dari 35% dan pendapatnyalah yang diterima. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi SAW:

وللبيهقي أي من حديث ابن عباس (بإسناد صحيح : البين على المدعي واليمين

على من أنكر)

“Dan diriwayatkan dari Baihaqi, yakni dari hadis Ibnu Abbas dengan sanad yang shahih: Keterangan (saksi) adalah hak penuntut, sedangkan sumpah merupakan hak orang yang ingkar.”

Menurut Malikiyah dalam kasus perselisihan mengenai besarnya keuntungan, yang diterima adalah ucapan *mudharib* disertai dengan sumpahnya, karena ia statusnya sebagai orang yang dipercaya (*amin*), dengan syarat:

- a), tindakannya sesuai dengan kebiasaan manusia yang berlaku dalam *mudharabah*
- b), harta masih dipegang oleh *mudharib*

Menurut Syafi'iyah, apabila dua pihak berselisih tentang besarnya bagian keuntungan untuk *mudharib* maka keduanya bersumpah, seperti bersumpahnya penjual dan pembeli dalam kadar harga barang. Akan tetapi, akad *mudharabah* tidak bisa *fasakh* dengan

cara bersumpah, melainkan harus dengan tindakan pembatalan oleh kedua belah pihak, atau salah satunya atau oleh hakim. Dalam kondisi seperti itu maka *mudharib* (pengelola) berhak atas upah yang sepadan (*ujratu mutski*) sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya.

6) Perselisihan dalam Sifat Modal

Ulama Hanafiah dan Hanabilah berpendapat bahwa apabila dua pihak berselisih mengenal sifat modal, maka yang diterimanya adalah pernyataan pemilik modal. Misalnya, si pemilik modal mengatakan, “*Saya serahkan kepadamu harta (modal) untuk mudharabah, wadi’ah, atau bidha’ah, agar digunakan untuk berdagang*”, tetapi *mudharib* menyatakan: “*Anda memberi utang kepadaku, dan keuntungan hanya untukku*”. Dalam contoh ini, yang diterima adalah ucapan pemilik modal, bukan ucapan *mudharib*. Hal tersebut dikarenakan harta yang diberikan itu adalah miliknya, dan pernyataan yang diterima dan diakui berkaitan dengan keluarnya harta itu dari tangannya adalah pernyataan si pemilik harta itu.

i. Hal-Hal yang Membatalkan Mudharabah

Mudharabah dapat batal karena beberapa hal sebagai berikut:¹⁴

1) Pembatalan, Larangan *Tasarruf*, dan Pemecatan

Mudharabah dapat batal karena dibatalkan oleh para pihak, dihentikan kegiatannya, atau diberhentikan oleh pemilik modal. Hal ini apabila

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. h. 388.

terdapat syarat pembatalan dan penghentian kegiatan atau pemecatan tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a), pihak yang bersangkutan (*mudharib*) mengetahui pembatalan dan penghentian kegiatan tersebut. Apabila *mudharib* tidak tahu tentang pembatalan dan pemecatannya, lalu ia melakukan *tasarruf* maka *tasarruf*-nya hukumnya sah.
- b), pada saat pembatalan dan penghentian kegiatan usaha atau pemecatan tersebut, modal harus dalam keadaan tunai sehingga jelas ada atau tidak adanya keuntungan yang menjadi milik bersama antara pemilik modal dan *mudharib*. Apabila modal masih berbentuk barang maka pemberhentian hukumnya tidak sah.

2) Meninggalnya Salah Satu Pihak

Apabila salah satu pihak baik pemilik modal maupun *mudharib* meninggal dunia, maka menurut jumhur ulama, *mudharabah* menjadi batal. Hal tersebut karena dalam *mudharabah* terkandung unsur *wakalah*, dan *wakalah* batal karena meninggalnya orang yang mewakilkan atau wakil. Dalam hal ini tidak ada bedanya apakah *mudharib* mengetahui meninggalnya pemilik modal atau tidak. Sedangkan menurut Malikiyah, *mudharabah* tidak batal karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Dalam hal ini apabila yang meninggal itu *mudharib* maka ahli warisnya bisa menggantikan untuk melaksanakan kegiatan usahanya, jika mereka itu orang yang dapat dipercaya.

3) Salah satu Pihak Terserang Penyakit Gila

Menurut jumhur ulama selain Syafi'iyah, apabila salah satu pihak terserang penyakit gila yang terus menerus, maka *mudharabah* menjadi batal. Hal ini dikarenakan gila menghilangkan kecakapan (*ahliyah*).

4) Pemilik Modal Murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam), lalu ia meninggal, atau dihukum mati karena *riddah*, atau ia berpindah ke negeri bukan Islam (*dar al-harb*) maka *mudharabah* menjadi batal, semenjak hari ia keluar dari Islam, menurut Abu Hanifah. Akan tetapi, apabila *mudharib* yang murtad maka akad *mudharabah* tetap berlaku karena ia memiliki kecakapan (*ahliyah*).

5) Harta *Mudharabah* Rusak di Tangan *Mudharib*

Apabila modal rusak atau hilang di tangan *mudharib* sebelum ia membeli sesuatu maka *mudharabah* menjadi batal. Hal tersebut dikarenakan sudah jelas modal telah diterima oleh *mudharib* untuk kepentingan akad *mudharabah*. Dengan demikian, akad *mudharabah* menjadi batal karena modalnya rusak atau hilang. Demikian pula halnya, *mudharabah* dianggap batal, apabila modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak ada sedikit pun untuk dibelanjakan.

2. *Mudharabah* berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)¹⁵

Lahirnya Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Di samping kewenangan yang telah diberikan dalam bidang hukum keluarga Islam, peradilan agama juga diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, pegadaian syariah, dan pensiunan lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Mahkamah Agung RI dalam merealisasikan kewenangan baru peradilan agama tersebut telah menetapkan beberapa kebijakan antara lain *pertama*: memperbaiki sarana dan prasarana lembaga peradilan agama baik hal-hal yang menyangkut peralatan, *kedua*: meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia (SDM) peradilan agama dengan mengadakan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk mendidik para aparat Peradilan Agama, terutama para hakim dalam bidang ekonomi syariah, *ketiga*: membentuk hukum formil dan materiil agar menjadi pedoman bagi aparat peradilan agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ekonomi syariah, dan *keempat*: membenahi sistem dan prosedur

¹⁵ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Edisi Revisi. Cet 1. (Jakarta: Kencana, 2009), h.71.

agar perkara yang menyangkut ekonomi syariah dapat dilaksanakan secara sederhana, mudah dan biaya ringan.

Setelah melalui penelitian yang panjang dan melelahkan oleh Tim Penyusun, mulai dari pengumpulan data, penyusunan, penulisan, seminar, evaluasi draf, revisi draf, sampai pada penyempurnaan draf rumusan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta telah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tanggal 10 September 2008 yang menginstruksikan para Hakim dalam lingkungan Peradilan Agama dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman di bidang sengketa Ekonomi Syariah agar mempedomani Kompilasi Ekonomi Syariah.

Pada penelitian ini, konsep *mudharabah* yang dipaparkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat pada pasal 231 ayat (1) sampai pasal 254 ayat (2) yaitu:

Pasal 231 ayat (1): pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha

Pasal 231 ayat (2): penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati

Pasal 231 ayat (3): kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad

Pasal 232: rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah: (a). *shahib al-mal*/pemilik modal, (b). *mudharib*/pelaku usaha, dan (c) akad

Pasal 233: kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan *muqayyad*/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu

Pasal 234: pihak yang melakukan usaha dalam *syirkah al-mudharabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha

Pasal 235 ayat (1): modal harus berupa barang, uang dan/atau barang yang berharga

Pasal 235 ayat (2): modal harus diserahkan kepada pelaku usaha/*mudharib*

Pasal 235 ayat (3): jumlah modal dalam suatu akad *mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti

Pasal 236: pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahib al-mal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti

Pasal 237: akad *mudharabah* yang tidak memenuhi syarat, adalah batal

Pasal 238 ayat (1): status benda yang berada di tangan *mudharib* yang diterima dari *shahib al-mal*, adalah modal

Pasal 238 ayat (2): *mudharib* berkedudukan sebagai wakil *shahib al-mal* dalam menggunakan modal yang diterimanya

Pasal 238 ayat (3): keuntungan yang dihasilkan dalam *mudharabah*, menjadi milik bersama

Pasal 239 ayat (1): *mudharib* berhak menjadi barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung

Pasal 239 ayat (2): *mudharib* berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun cicilan

Pasal 239 ayat (3): *mudharib* berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang

Pasal 239 ayat (4): *mudharib* tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh para pedagang

Pasal 240: *mudharib* tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan/atau meminjamkan harta kerjasama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal

Pasal 241 ayat (1): *mudharib* berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang apabila sudah disepakati dalam akad *mudharabah*

Pasal 241 ayat (2): *mudharib* berhak mendepositokan dan menginvestasikan harta kerjasama dengan sistem syariah

Pasal 241 ayat (3): *mudharib* berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual beli barang sesuai dengan kesepakatan dalam akad

Pasal 242 ayat (1): *mudharib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad

Pasal 242 ayat (2): *mudharib* tidak berhak mendapatkan imbalan apabila usaha yang dilakukannya rugi

Pasal 243 ayat (1): pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad

Pasal 243 ayat (2): pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan apabila usaha yang dilakukan oleh *mudharib* merugi

Pasal 244: *mudharib* tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta kerjasama dalam melakukan *mudharabah*, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha

Pasal 245: *mudharib* dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta *mudharabah* apabila mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu

Pasal 246: keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/*shohib al-mal* dan *mudharib*, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak

Pasal 247: biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* dalam rangka melaksanakan bisnis kerjasama, dibebankan pada modal dari *shahib al-mal*

Pasal 248: *mudharib* wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad

Pasal 249: *mudharib* wajib bertanggungjawab terhadap risiko kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan/atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan

Pasal 250: akad *mudharabah* selesai apabila waktu kerjasama yang disepakati dalam akad telah berakhir

Pasal 251 ayat (1): pemilik modal dapat mengakhiri kesepakatan apabila ada pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *mudharabah*

Pasal 251 ayat (2): pemberhentian kerjasama oleh pemilik modal diberitahukan kepada *mudharib*

Pasal 251 ayat (3): *mudharib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama-*mudharabah*

Pasal 251 ayat (4): perselisihan antara pemilik modal dengan *mudharib* dapat diselesaikan dengan *shulh/al-shilh* dan/atau melalui pengadilan

Pasal 252: kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama-*mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*, dibebankan pada pemilik modal

Pasal 253: akad *mudharabah* berakhir dengan sendirinya apabila pemilik modal atau *mudharib* meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum

Pasal 254 ayat (1): pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari *mudharib* yang telah meninggal dunia

Pasal 254 ayat (2): kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya *mudharib*, dibebankan pada pemilik modal